



PUTUSAN
Nomor 120 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. Hj. NURWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 489 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Aminuddin, SH.;
2. Napoleon, SH.;

Advokat pada Kantor Advokat - Pengacara "Amin Tras & Associates" beralamat kantor di Jalan Bungaran Nomor 72 - 8 Ulu, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yazuli, SH., MM., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. Armawati, SH., S.Mn, jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan;
3. Rani Arvita, SH., MH., jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Palembang, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 836/Kuasa/ 16.71/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012;

II. IWAN KURNIAWAN, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 14 RT. 003 RW. 004, Kelurahan 26 Ilir D4, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH., CGL, Advokat dan Konsultan Hukum;
2. Edi Iskandar, SH., Asisten Advokat;

Keduanya berkantor pada Palembang International Law Office, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 08-H, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/ Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 205 K/TUN/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH.;

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT. 40, Kancil Putih, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang yang pada mulanya seluas 13.000 M², yang dibeli Penggugat dari Saudara Rasidin Bin Agustjik, tetapi setelah adanya Penggantian Jalan Lingkar Barat (Jalan Soekarno Hatta) tanah Penggugat hanya seluas 1.760 M²;
2. Bahwa alas hak tanah tersebut adalah Surat Pengakuan Hak yang dibuat oleh Saudara Rasidin pada tanggal 15 Juli 1985 yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh Rasidin Bin Agustjik dari pemberian orang tuanya yang bernama Agustjik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aguscik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasanusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mansyur Ciknang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aguscik;



3. Bahwa sejak dibeli Penggugat, di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang terbuat dari batu bata (permanent) yang dibangun oleh Penggugat dan tanah tersebut diurus atau yang menunggu tanah tersebut adalah A. Mukti sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1995 suami Penggugat yang bernama Akmal Pasha, SH. membuat surat pernyataan dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Demang Lebar Daun yang isinya menyatakan dengan sesungguhnya pada poin 2 berbunyi : Bahwa untuk pengamanan tanah tersebut, maka Surat Pengakuan Hak dibuat atas nama Akmal Pasha, SH. suami Dra. Nurwati A. Wahab, yang seharusnya atas nama Dra. Nurwati A. Wahab selaku pemilik yang asli ... dstnya;
5. Bahwa Penggugat adalah isteri kedua yang dinikahi secara sah oleh Akmal Pasha, SH. dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa setelah adanya Penggantian Jalan Lingkar Barat (Jalan Soekarno Hatta) maka Penggugat membuat Surat Pengakuan Hak atas nama Penggugat dengan luas tanah lebih kurang 1.760 M², Surat Pengakuan Hak ini didaftarkan di Kantor Lurah Demang Lebar Daun Nomor 04/PH/DLD/2008 dan didaftar di Kantor Camat Ilir Barat I, Kota Palembang Nomor 50/IV/IB-I/2008;
7. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan Saudara Iwan Kurniawan, SH. ke OPS Siaga Polda Sumsel tanggal 24 Juli 2008 Nomor Pol : LP/420-B/VII/2008 tentang peristiwa yang diduga membuat surat palsu, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2009 Direktur Reskrim Polda Sumsel dengan suratnya Nomor Pol : SP2HP/42.II/2009/UM/Dit Reskrim menyatakan pada angka 5 bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat oleh Akmal Pasha, SH. tanggal 9 Juli 1992 yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Lorok Pakjo tanggal 13 Juli 1992 dalam Register Nomor 15/A/LP/ 1992 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I Palembang tanggal 13 Juli 1992 Register Nomor 150/IV/IB-I/1992 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diperoleh hasil bahwa tandatangan Rosidin Bin Aguscik yang terdapat pada surat pengakuan hak atas nama Akmal Pasha, SH. tersebut mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda/Non Identik dengan tandatangan Pembanding dan merupakan tandatangan karangan (*spurious signature*) sesuai kesimpulan didalam Berita Acara

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LB : 171/DTF/2009 tanggal 2 Februari 2009, dengan demikian bahwa alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6369

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2012



yang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH. Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 tanggal 4 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH.;

8. Bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH. Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 tanggal 4 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH. Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 tanggal 4 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH. yang alas haknya telah dinyatakan palsu oleh Aparat Kepolisian adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Maka adalah beralasan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH. Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 tanggal 4 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH. yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan alas hak yang telah dinyatakan palsu, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi : “Penempatan tanda-tanda batas



termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan". Dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa bukan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) sehingga segala sesuatu yang diterbitkan oleh Tergugat beserta turunan-turunannya secara otomatis tidak sah, serta bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

10. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi sertifikat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk dan atas nama Iwan Kurniawan, SH. sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh objek sengketa tersebut, oleh karena itu mengenai penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju, akan tetapi kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Bahwa

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat pemegang sertifikat objek sengketa melakukan pemagaran pada tanah objek sengketa yang mengakibatkan aktifitas dari dan akan ke rumah Penggugat yang ada di objek sengketa sangat terganggu, selain itu pemegang objek sengketa juga telah melakukan pemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok pada tanah objek sengketa pada tanggal 13 Juni 2010 dan adanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG tanggal 12 Maret 2009, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PDT/ 2009/ PT.PLG yang perkaranya sekarang ini masih dalam proses kasasi pada Mahkamah Agung RI, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Penggugat baru mengetahui diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 SU Nomor 60/Kelurahan Demang Lebar Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH. pada tanggal 13 Juni 2010 yaitu pada saat pemegang sertifikat objek sengketa melakukan pemagaran dan pemasangan patok pada tanah objek sengketa adalah alasan yang dibuat-buat dan haruslah ditolak, karena Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya pada tanggal 18 Juli 2008 yaitu pada saat Penggugat mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang perihal Mohon Penjelasan Penerbitan Sertifikat tersebut atau setidaknya-tidaknya pada saat



adanya perkara di Pengadilan Negeri Palembang Register Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG yang telah diputus pada tanggal 12 Maret 2009;

3. Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada posita Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 40 Kancil Putih, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Serta posita Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa, terhadap objek sengketa *a quo* telah ada perkara pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Reg. Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG yang perkaranya sekarang ini masih dalam proses kasasi pada Mahkamah Agung RI. Bahwa dalil tersebut di atas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara Nomor 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari Rangkuman Putusan M.A.R.I tentang Kewenangan Mengadili 1995.125 Rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Sebab Pokok Sengketa Masalah Hak Milik Atas Tanah, Bukan Masalah Kewenangan Dan Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa, sistem peradilan di Indonesia dipuncaki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer ex Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Pengadilan Umum bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ex Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang menguji suatu keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara ex Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. *Ipso Jure*, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa hak (milik atas tanah) karena *legal dispute* ini secara absolut masuk yurisdiksi/wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri);

Bahwa, regulasi normatif yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa hak (milik atas tanah) karena *legal dispute* ini masuk yurisdiksi/wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), telah dimuat berbagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 40/K/2005/PTUN.MDN yang menormakan "...terhadap tanah objek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;"

Bukti T.II.I-01 : Keputusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2006

Norma yang sama juga diatur dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung dan Jajaran Pengadilan di Tahun 2007 di Palembang yang memutuskan : "Intinya, apabila suatu sengketa menyangkut kewenangan, prosedur, dan/atau substansi suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara/*beschikking*) maka *legal dispute* tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun apabila *legal dispute* menyangkut kepemilikan hak milik keperdataan, maka *legal dispute* tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum;"

Bahwa, secara faktual substansi perkara ini jelas merupakan sengketa hak atas tanah, hal ini secara tegas dan jelas telah diakui serta dijelaskan sendiri oleh Penggugat dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT. 40, Kancil Putih, Kelurahan Lorok Pakjo dst;
2. Bahwa alas hak tanah tersebut adalah Surat Pengakuan Hak yang dibuat Saudara Rasidin pada tanggal 15 Juli 1985 yang menyatakan ... dst;
7. Bahwa ... alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 yang dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 224, Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH. Pemecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 tanggal 04 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH.;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang Tergugat II Intervensi kutip di atas, bersifat sumir, parsial, *misleading* sehingganya menyesatkan, fakta substansi perkara ini yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Akmal Pasha, SH. memiliki tanah hak usaha kurang lebih seluas 13.000 M2 (tiga belas ribu meter persegi) berlokasi di RT.77 (sebelumnya RT. 40) Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota (Madya) Palembang. Tanah tersebut diperoleh Bapak Akmal Pasha,SH dengan cara menerima penyerahan tanah hak usaha dari Rosadin bin Aguscik dengan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan Rosadin bin Aguscik menerima Tanah tersebut dari orang tuanya, yaitu Aguscik bin Naridin;

Bukti T.II.Int-02 : Surat Keterangan Nomor 56/K/4/LP/1992 tanggal 13 Juli 1992;

Bukti T .IIInt-03 : Surat Pengakuan Hak: 9 Juli 1992;

Bukti T.II.Int-04 : Bukti Daftar Penyerahan Uang Ganti Rugi kepada Rosadin bin Aguscik;

2. Kemudian, Bapak Akmal Pasha, SH. mengajukan permohonan pengukuran atas tanah *a quo* ke pihak Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, maka terbitlah Gambar Situasi (GS) Nomor 2650 tanggal 1 Agustus 1994 untuk tanah Akmal Pasha, SH. seluas 13.000,- M² *a quo*;

Sewaktu melakukan pengukuran dan penetapan batas tanah Bapak Akmal Pasha, SH. *a quo*, Agustijk bin Naridin dan anaknya Rosidin bin Aguscik menjadi saksi dan penunjuk batas tanah *a quo* kepada Petugas Kantor BPN Kota Palembang yang melakukan pengukuran;

Oleh karena itu, sangat ironis serta aneh kalau kemudian, Rosadin bin Aguscik mempersoalkan tandatangannya pada Surat Pengakuan Hak 9 Juli 1992 sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 7; Secara faktual, oleh karena pendidikannya rendah, Sdr. Rosadin bin Aguscik memang tidak memiliki tandatangan dengan bentuk tetap, setiap kali diminta membuat tandatangan, selalu berubah-ubah hal ini telah dibuktikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sewaktu mengadili sengketa ini dalam Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/



PN.PLG dengan pertimbangan sebagai berikut : “... dan juga adanya kelainan tandatangan yang tercantum dalam bukti T.II.1 tersebut atas nama Rosadin yang menurut Majelis Hakim berbeda dengan tandatangan yang tercantum dalam surat bukti lainnya (dipersidangan tandatangan Rosadin berbeda dengan tandatangan dalam bukti T.II.1)” (Putusan Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG halaman 35);

Bukti T.II.Int-05 : Gambar Situasi (GS) Nomor 2650 tanggal 1 Agustus 1994;

Bukti T.II.Int-06 : Putusan Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/ 2008/ PN.PLG Halaman 35;

3. Bahwa, kemudian tanah hak milik Bapak Akmal Pasha, SH. tersebut terkena proyek Jalan Lingkar Barat (sekarang dikenal dengan nama Jalan Soekarno-Hatta), akibatnya sebagian besar tanah tersebut terpakai untuk Jalan Soekarno Hatta dan Bapak Akmal Pasha, SH. menerima ganti rugi;

Bukti T.II.Int-07 : Surat Bapak Akmal Pasha, SH. tanggal 23 Juli 2001 kepada Gubernur Sumatera Selatan;

4. Setelah terkena Jalan Lingkar Barat (sekarang dikenal dengan nama Jalan Soekarno-Hatta), tanah Bapak Akmal Pasha, SH. yang awalnya menurut Gambar Situasi (GS) Nomor 2650 tanggal 1 Agustus 1994 seluas 13.000 M², berkurang menjadi 3.556 M² dengan rincian;

- Sebelah Timur seluas 2.957 M²;
- Sebelah Barat seluas 599 M²;

Setelah diukur ulang, tanah sebelah Timur dicantumkan dalam Surat Ukur (SU) Nomor 50/D.L.Daun/1998 tanggal 17 September 1998, yang kemudian menjadi lampiran/bagian Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 4 April 2001;

Sedangkan tanah sebelah Barat seluas 599 M² dicantumkan dalam Surat Ukur Nomor 618/D.L.Daun/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tidak ditingkat menjadi Sertifikat Hak Milik;

5. Bahwa, kemudian pada 29 Agustus 2003 Bapak Akmal Pasha, SH. meninggal dunia, dengan meninggalkan 10 orang ahli waris;

Bukti T.II.Int.-08 : Surat Keterangan Waris tanggal 18 September 2003;

6. Oleh para ahli waris Bapak Akmal Pasha, SH., tanah sebelah Timur dicantumkan dalam Surat Ukur (SU) Nomor 50/D.L.Daun/1998 tanggal 17 September 1998, bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 Kelurahan



Demang Lebar Daun tanggal 4 April 2001 dibagi dua masing-masing berukuran:

- 1.346 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 diberikan untuk ahli waris Ir. Lies Rosita;
- 1.373 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 diberikan untuk ahli waris Iwan Kurniawan, SH. (Tergugat II Intervensi);

Bukti T.II.Int-09 : Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 4 April 2001;

Bukti T.II.Int-10 : Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 atas nama Ir. Lies Rosita;

Bukti T.II.Int-11 : Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 diberikan atas nama Iwan Kurniawan, SH. (Tergugat II Intervensi);

Bukti T.II.Int-12 : Akta Hibah Nomor 02/01/IB.I/AJ-2005 yang dibuat Notaris Anwar Junaidi, SH. tanggal 04 Januari 2005;

7. Bahwa, selama 23 tahun lebih tanah *a quo* dikuasai Bapak Akmal Pasha, SH. yang sejak sekitar Tahun 1985 menerima penyerahan tanah hak usaha dari Rosadin bin Aguscik dengan ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); selanjutnya oleh yang bersangkutan tanah tersebut digarap juga diurus surat-surat kepemilikannya ke instansi berwenang yang berujung dengan penerbitan sertifikat sebagai bukti hak oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagaimana diuraikan di muka; selama itu tidak ada sengketa atau gugatan hukum atas tanah *a quo* terhadap kepemilikan Bapak Akmal Pasha, SH.;
8. Sengketa hukum atas tanah *a quo* baru muncul Tahun 2008 sejak Dra. Hj. Nurwati binti Wahab (Penggugat) membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 16 April 2008 (yang didaftar di Kantor Lurah Demang Lebar Daun) tanggal 24 April 2008 Nomor 016/PH/DLD/ 2008 dan “luar biasanya” dihari yang sama didaftar pula di Kantor Camat Ilir Barat I tanggal 24 April 2008 Nomor 58/IV/IB-I/2008) Lancangnya, Dra. Hj. Nurwati membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hak untuk tanah seluas 1.760 M² dengan mencaplok tanah hak milik Tergugat II Intervensi yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004;

9. Oleh karena lancang, serampangan serta tidak memahami histori tanah *a quo*, Dra. Hj. Nurwati binti Wahab (Penggugat) asal membuat Surat Pengakuan Hak. Dia mengakui tanah seluas 1.760 M². Padahal, di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 224

Kelurahan Demang Lebar Daun

tanggal 14 Desember 2004 yang hanya memiliki ukuran luas 1.373 M². Dari sisi ukuran luas tanah saja, Penggugat Dra. Hj. Nurwati binti Wahab nyata sekali tidak paham;

Lantas, *ratio legis* apa yang dapat digunakan sebagai justifikasi nafsu serakah Penggugat, yang membuat Surat Pengakuan Hak atas tanah seluas 1.760 M² dengan mencaplok tanah Tergugat II Intervensi; selanjutnya dengan penuh nafsu menggugat agar Sertifikat Hak Milik Penggugat Intervensi Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 untuk tanah seluas 1.373 M², dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ?

Dari sisi ukuran luas tanah saja berbeda Dra. Hj. Nurwati binti Wahab (Penggugat) mengaku memiliki tanah seluas 1.760 M². Sedangkan tanah hak milik Tergugat II Intervensi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 hanya memiliki ukuran seluas 1.373 M². Lantas kekurangan sekitar 387 M² mencaplok tanah siapa lagi?

10. Hanya berselang 4 (empat) hari setelah mendaftarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 16 April 2008 di Kantor Lurah Demang Lebar Daun dan Kantor Camat Ilir Barat I Palembang; Penggugat, Dra. Hj. Nurwati binti Wahab menjual (mengoper) tanah hasil mencaplok tanah hak milik Tergugat II Intervensi *a quo* kepada Nico Arsa Utama, S.Kom, anak kandung Drs. H. A. Jauhari, MM, yang waktu transaksi berlangsung Tahun 2008 menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Palembang (sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan) dengan dibantu Drs. M. Sadruddin Hadjar, M.Si, Camat Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bukti T.II.Int-13 : Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 16 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-14 : Akta Pengoperan Hak Nomor 171/PH/19.I/2008 tanggal 28 April 2008 yang dibuat Drs. M Sadrudin Hadjar, M. Si, Camat Ilir Barat I, Kota Palembang;

11. Sejak membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 16 April 2008 itulah, Penggugat, Dra. Hj. Nurwati binti Wahab dengan penuh nafsu mengadu ke berbagai instansi, mengaku sebagai pemilik tanah *a quo*, selanjutnya membangun berbagai dalih gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 tidak sah atau batal. Hal ini sangat penting dilakukan Penggugat agar dengan leluasa dapat mencaplok tanah hak milik Tergugat II Intervensi *a quo*;
12. Dari fakta di atas, sangat jelas bahwa pokok sengketa antara Penggugat, Dra. Hj. Nurwati binti Wahab dengan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini bukanlah soal wewenang dan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 oleh Tergugat, Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, melainkan sengketa Hak kepemilikan atas tanah seluas 1.373 M²;
13. Bukti lain yang menjelaskan bahwa pokok sengketa adalah masalah hak milik, bukan masalah wewenang dan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 adalah sengketa (perkara) hak milik ini sedang bergulir dan diperiksa oleh Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang, dan sekarang dalam tahap pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 120/Pdt.G/2008/PN.PLG jo. Nomor 55/PDT/ 2009/PT.PLG jo. Mahkamah Agung Nomor 297/K/PDT/2010;
14. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini karena masih harus menunggu putusan Mahkamah Agung (*Exceptio pendentis*) Nomor 297/K/PDT/ 2010, sebab perkara ini sedang diperiksa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat Dra. Hj. Nurwati binti Wahab sendiri;

Bukti T.II.Int-15 : Putusan Tinggi Palembang Nomor 55/PDT/ 2009/PT.PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-16 : Surat Mahkamah Agung Nomor 10297/297K/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2010;

Bukti T.II.Int-17 : Memori Kasasi Penggugat Dra. Hj. Nurwati binti Wahab;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Salah Menerapkan Hukum (*Vormverzum*) Dalam Memeriksa Perkara ini. Sebab, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Telat Menerima Kehadiran Tabrani, SH. Yang Tidak Memiliki Kewenangan Hukum Untuk Mewakili Penggugat Prinsipal Dra. Hj. Nurwati Binti Wahab;

1. Bahwa sesuai Surat Kuasa dan Surat Gugatan tanggal 24 Juni 2010, Penggugat Prinsipal, Dra. Hj. Nurwati binti Wahab diwakili Kuasa Hukumnya, Tabrani, SH., yang mengenalkan diri sebagai Advokat dengan Kartu Pengenal Nomor 001-00140/KAI/WT/I/2009 tanggal 30 Maret 2009, dan berlaku sampai 30 Maret 2010;

2. Bahwa, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) Pasal 4 ayat (1) “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.” Pasal 4 ayat (3) menormakan “salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat;”

3. Bahwa, selama Tahun 2009 sampai akhir bulan Juli Tahun 2010, Pengadilan Tinggi Palembang sebagai domisili hukum Tabrani, SH. tidak ada menyelenggarakan sidang terbuka untuk mengambil sumpah Advokat, termasuk mengambil sumpah Tabrani, SH. Karena ada larangan oleh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 perihal “Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat”. Surat tersebut diperkuat kembali oleh Ketua Mahkamah Agung dengan Surat Nomor 064/ KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;

Selanjutnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) cq. Dewan Pimpinan Cabang Peradi Palembang sebagai wadah tunggal organisasi Advokat yang sah di Indonesia sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, tidak ada mengusulkan nama Tabrani, SH.



untuk bersumpah sebagai Advokat didepan Sidang Pengadilan Tinggi Palembang;

Dengan demikian, Tabrani, SH. jelas tidak/belum mengucapkan sumpah sehingganya tidak memiliki status dan kewenangan hukum untuk menjalankan profesi sebagai Advokat ex Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3). Oleh karena itu, Tabrani, SH. tidak memiliki kewenangan hukum untuk mewakili Penggugat prinsipal Dra. Hj. Nurwati binti Wahab didepan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ex ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa, secara faktual, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara ini telah menerima kehadiran Tabrani, SH. sebagai Advokat yang mewakili Penggugat Dra. Hj. Nurwati binti Wahab. Tindakan *a quo* jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 perihal “Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat.” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

Ipsa Jure, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum;

3. *Exceptio Pandentis* : Gugatan Premature

1. Bahwa pokok sengketa adalah masalah hak milik, bukan masalah wewenang dan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 adalah sengketa (perkara) hak milik ini sedang bergulir dan diperiksa oleh Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang, dan sekarang dalam tahap pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 120/Pdt.G/2008/ PN.PLG Jo. Nomor 55/PDT/2009/PT.PLG jo. Mahkamah Agung Nomor 297/K/PDT/2010;



2. Dengan demikian, gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah premature, karena demi hukum harus menunggu Putusan Mahkamah Agung Nomor 297/K/PDT/2010 keluar. Kewajiban menunggu putusan Mahkamah Agung *a quo* bersifat substantif dan menentukan, sebab akan memberi kepastian hukum, dan menutup kemungkinan munculnya putusan Pengadilan yang saling bertentangan, dan dalam perkara ini memang ada persoalan *pre judicial geschil*;

Berdasarkan argumentasi hukum eksepsi di muka, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam eksepsi yang amarnya, antara lain berbunyi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Tabrani, SH. tidak memiliki kewenangan hukum mewakili Penggugat prinsipal Dra. Nurwati binti Wahab dalam perkara ini sehingganya gugatan Penggugat cacat hukum formil;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaren*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG tanggal 7 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH.;



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 18 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG tanggal 7 Oktober 2010 yang dimohon banding; dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 205 K/TUN/2011, tanggal 3 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra. Hj. NURWATI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/ TUN/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan diterima pada tanggal 1 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2012 dan 29 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan banding dan tingkat kasasi, telah terjadi kekhilafan Hakim atas pelaksanaan hukumnya, dimana Hakim Tingkat Banding dan tingkat kasasi dimana dalam kedua tingkatan tersebut Majelis Hakimnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Surat Laboratories Forensik Polda Sumsel Nomor LB: 17/DTF/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa bukti surat tersebut di atas erat kaitannya dengan bukti Surat T.II Int,03 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi yaitu Surat Pengakuan Hak atas nama Akmal Pasha yang telah register pada Kantor Lurah Pakjo Nomor 15/A/LP/1992 dan Kantor Camat Ilir Barat

I Palembang, yang mana berdasarkan surat dari Laboratoris Polda Sumsel menyimpulkan bahwa terhadap surat pengakuan hak atas nama Akmal Pasha tersebut terdapat tandatangannya yang tidak identik dengan bukti pembandingnya, yang berarti terhadap surat pengakuan hak tersebut mempunyai cacat hukum, yang demikian berarti Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun atas nama Tergugat II Intervensi yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 adalah mempunyai cacat hukum dan dinyatakan batal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena gugatan diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **Dra. Hj. NURWATI** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Dra. Hj. NURWATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. M. Hary

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. M. Hary Djarmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)